

ABSTRAK

Riandra Saputra. 200102020145. *Hukum Mengonsumsi Obat Yang Mengandung Alkohol Studi Komparatif Antara Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i.* Pembimbing skripsi Hj. Inawati M. Jainie Jarajap, Lc, MA Pada Program Studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 2025

Kata Kunci: Alkohol, Obat, Mazhab Hanafi, Mazhab Syafi'i.

Penelitian ini membahas hukum konsumsi obat yang mengandung alkohol dalam perspektif Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i. Dalam Islam, prinsip *halalan tayyiban* menjadi dasar dalam menentukan kehalalan suatu produk, termasuk obat-obatan. Alkohol yang kerap dikaitkan dengan *khamr* sebagai zat yang diharamkan dalam Islam sering kali menjadi perdebatan, terutama ketika digunakan dalam pengobatan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pandangan kedua mazhab terhadap konsumsi obat beralkohol serta metode istinbat hukum yang digunakan.

Penelitian ini merupakan studi hukum normatif dengan pendekatan kualitatif dan komparatif terhadap bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Sumber primer dalam penelitian ini meliputi kitab-kitab fikih Mazhab Hanafi seperti *Al-Mabsuth*, serta kitab-kitab Mazhab Syafi'i seperti *Mughni al-Muhtaj* dan *Al-Majmu' Syarah Muhadzab*. Sumber sekunder terdiri dari literatur pendukung seperti *Fiqh Islam wa Adillatuhu* karya Syeikh Wahbah Az-Zuhaili, sementara sumber tersier berupa kamus istilah hukum Islam. Analisis data dilakukan melalui metode *content analysis* untuk memahami serta membandingkan pandangan kedua mazhab terhadap hukum konsumsi obat yang mengandung alkohol.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i sependapat bahwa konsumsi obat yang mengandung alkohol hanya diperbolehkan dalam kondisi darurat jika tidak terdapat alternatif obat halal. Mazhab Hanafi membedakan antara *khamr* (minuman memabukkan dari anggur) dan *nabidz* (minuman dari bahan lain), di mana *nabidz* dalam kadar tertentu masih dapat ditoleransi. Sebaliknya, Mazhab Syafi'i menganggap semua zat yang memabukkan sebagai najis dan haram tanpa pengecualian. Kedua mazhab juga menyepakati bahwa kadar alkohol yang sangat kecil dan tidak bersifat memabukkan tidak berpengaruh terhadap kehalalan obat dalam kondisi darurat. Namun, penggunaannya tetap harus didasarkan pada rekomendasi tenaga medis Muslim yang kompeten.